

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Rahman, 09220047, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp second Dengan Cacat Tersembunyi (Studi Kasus Di Pasar Rombengan Malam Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Umi Sumbullah, M. Ag.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, *Hp second*, Cacat Tersembunyi

Saat ini, semakin banyak peminat *hp second* sehingga mengakibatkan peningkatan terhadap transaksi jual beli *hp second*. Banyak penjual menggunakan berbagai cara dalam jual beli *hp second* tanpa melihat resiko, salah satunya dengan cara menyembunyikan cacat terhadap barang dagangannya. Sehingga banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi jual beli. Fiqh muamalah telah mengatur pelaksanaan jual beli sesuai syara'. Dengan alasan inilah penulis memilih lokasi pasar Rombengan Malam (Roma) di Malang sebagai lokasi penelitian, karena pasar tersebut merupakan pusat jual beli *hp second* di kota Malang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah, pertama: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *hp second* di pasar Roma, kedua, apakah terdapat praktek jual beli *hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Roma, ketiga, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli *hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Roma.

Dalam menggali data, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis persoalan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan literatur sebagai acuan dalam menyusun pembahasan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek yang diteliti yakni pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli di pasar Roma. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli *hp second* yang terjadi di pasar Roma secara akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh muamalah. Namun, secara praktek masih belum sesuai aturan fiqh muamalah, karena masih banyak penjual yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai kecacatan *hp second* yang dijualnya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian oleh konsumen. Kedua, dalam aturan fiqh muamalah, ada dua indikasi mengenai cacat tersembunyi, jika kecacatan itu merupakan unsur kesengajaan dari penjual, maka jual belinya termasuk jual beli *gharar*, jual beli *gharar* dilarang dalam Islam. Indikasi yang kedua, jika kecacatan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, maka harus ada *khiyar* (hak memilih), *khiyar* yang mungkin diberikan penjual di pasar Roma kepada konsumen, menurut peneliti adalah *khiyar 'aib*, yang berarti konsumen berhak meneruskan, membatalkan atau menukar barang yang dibelinya dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama.